



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. FAUZAN, M.A., bertempat tinggal di KP Kelawi, Lubuk Lintah, RT 002 RW 003, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mitra Wahana, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

I. **Almarhum H. KARDINAL IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 41, Kota Padang, yang diteruskan oleh Ahli Warisnya yaitu:

1. Olivia Kardinal;
2. Oscar Kardinal;
3. Mona Kardinal;
4. Cadavi Kardinal;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 19, RT 002 RW 007, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Desember 2017;

II. **Hj. KHADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 41, Kelurahan Seberang Padang, Kota Padang;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah ahli waris sah dari Soeaibah (almarhumah);
4. Menyatakan tanah objek sengketa bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Puti Enek suku Tanjung Sikumbang Kampung Subarang Padang;
5. Menyatakan Surat Penetapan dan Pengukuhan oleh Kerapatan Adat Nagari, Ninik Mamak nan 8 suku Nomor 62/KAN.NM 8 SK/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perdamaian tanggal 1 Oktober 2014 Nomor 51/Pdt.G/2014/PN Pdg antara Terlawan I dan Terlawan II;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terlawan mengajukan banding, kasasi ataupun *verzet*;
8. Menghukum Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, (*ex aequo et bono*) mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa oleh karena objek dari perlawanan yang diajukan sudah dilaksanakan eksekusi maka seharusnya diajukan gugatan bukan perlawanan;
2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Plw/2015/PN Pdg tanggal 14 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O.*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang biaya yang harus dibayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada putusan.mahkamahagung.go.id yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT PDG tanggal 7 September 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 454 K/Pdt/2017 tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 454 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 78/PDT/2016/PT PDG *juncto* Putusan Nomor 51/Pdt.Plw/2015/PN PdG *juncto* Akta Nomor 4/PK/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Januari 2016, Putusan Pengadilan

Tinggi Sumatera Barat Nomor 78/PDT.G/2016/PT PDG tanggal 7 September 2016 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 454/K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan atau mengambil alih putusan dalam perkara ini dengan mengadili sendiri;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*;

Bahwa telah terbukti dalam putusan terdahulu, objek perdamaian adalah tanah kaum Terlawan I yang ditempati oleh Terlawan II, oleh sebab itu upaya perlawanan oleh Pelawan tidak dapat dibenarkan karena tidak ada sangkut pautnya dengan Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. FAUZAN, M.A. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. FAUZAN, M.A.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 723 PK/Pdt/2018